

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peredaran narkoba merupakan persoalan serius yang tidak hanya menjadi tantangan nasional, melainkan telah berkembang menjadi masalah global yang kompleks dan dinamis. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang mengganggu psikologis individu juga menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik, selain itu juga berdampak pada keadaan ekonomi dan sosial, serta mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara.¹ Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menjadi ancaman nyata yang berpotensi menggerogoti masa depan generasi muda. Penyalahgunaan narkoba semakin merajalela, tercermin dari tingginya angka kasus yang terungkap setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan terhadap kejahatan narkoba yang terus dikaji secara serius untuk menangani tantangannya baik dari segi hukum, kelembagaan, budaya masyarakat, maupun ketersediaan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan tingkat ketergantungan serta kegunaan dalam bidang medis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi narkoba ke dalam tiga golongan berbeda. Narkoba golongan I dikenal sebagai jenis yang memiliki risiko sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan, namun tidak memiliki manfaat medis yang sah. Karena itu, segala bentuk aktivitas terkait narkoba ini mulai dari penggunaan hingga peredarannya dilarang keras dan dapat berujung pada hukuman pidana yang berat. Sabu, ganja, heroin, ekstasi dan psikotropika termasuk dalam

¹ Firdaus, A., W. S. Tampubolon, dan D. K. C. Sitepu, "Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Depenalisasi," *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol.10, No. 2 (2022). Hlm 15.

kelompok ini. Jaringan peredaran narkoba golongan I sering melibatkan organisasi internasional yang rapi dan menggunakan metode penyelundupan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, upaya penanganannya harus melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintahan, dan kerja sama dengan pihak internasional.²

Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional serta berbatasan langsung dengan negara seperti Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Tanjungpinang, yang juga merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki peran penting secara geografis. Posisi ini membuat Tanjungpinang rawan terhadap aksi penyelundupan dan peredaran narkoba, baik sebagai jalur masuk, transit, maupun tempat distribusi ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Fakta ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi aparat penegak hukum setempat karena dampaknya sangat luas terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi sasaran empuk sindikat narkoba.³

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Tanjungpinang menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Tugas mereka tidak hanya sebatas melakukan penangkapan pelaku, tetapi juga mencakup penyitaan barang bukti, penyelidikan jaringan peredaran, hingga pemusnahan barang bukti yang disita. Dalam laporan kinerja bulan Februari 2025, Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang berhasil mengungkap 11 kasus narkoba

² muhammad Harimusti, Marnan A. T.Mokorimban, And Carlo A. Gerungan, "Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkoba Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Lex Privatum* .Vol. 11, No. 5 (2023). Hlm 5.

³ Ramadania, N., O. Adhayanto, dan E. Endri, "*Modus Operandi Pengendalian Narkoba (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kota Tanjungpinang)*," (Disertasi Doktoral, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023). Hlm 6

dan menangkap 16 orang pelaku, sebagian besar merupakan pengedar aktif. Barang bukti yang diamankan terdiri dari Sebanyak 251,32 gram sabu, 7 butir pil ekstasi, serta 6,3 gram ganja ditemukan dalam kasus tersebut⁴. Prestasi ini merupakan bukti kerja keras aparat, namun di sisi lain juga menunjukkan tingginya intensitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Tak hanya berhenti pada penindakan, Satresnarkoba juga melakukan pemusnahan barang bukti sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum. Pada Maret 2024, misalnya, dilakukan pemusnahan sabu seberat 16,10 gram yang telah mendapat ketetapan dari kejaksaan setelah melalui proses penyidikan lengkap⁵. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus mempertegas bahwa setiap barang bukti yang disita benar-benar dimusnahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan ini belum sepenuhnya mampu menghentikan arus peredaran narkotika yang terus berlanjut.⁶

Dalam penanganan kasus narkotika golongan I di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang, aparat tidak hanya mencatat jumlah kasus, tetapi juga memperhatikan karakteristik para tersangka, salah satunya berdasarkan jenis kelamin. Bisa kita ketahui pada tabel 1.1 data dari tahun 2021-2025 berikut:

⁴ Humas Polresta Tanjungpinang, "Ungkap 11 Kasus, Satresnarkoba Amankan 16 Pelaku Narkoba di Februari 2025," *Polresta Tanjungpinang*, diakses 2 Juni 2025, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>.

⁵ Humas Polresta Tanjungpinang, "Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang Musnahkan Barang Bukti Sabu," *Polresta Tanjungpinang*, diakses 2 Juni 2025, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>

⁶ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum*, Vol. 25. No. 01. (2011). Hlm 43.

Tabel 1. 1 Jumlah Tersangka Berdasarkan Jenis Kelamin (2021–2025)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2021	88	7	95
2022	70	5	75
2023	89	6	95
2024	98	10	108
Mei-Des 2025	89	9	98

Sumber : Data Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang

Masih tingginya angka peredaran narkoba di Tanjungpinang mencerminkan bahwa sistem penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waldiansah dan Djanggih, dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba kerap menghadapi kendala besar, salah satunya adalah kekurangan tenaga profesional yang memadai serta minimnya fasilitas dan infrastruktur penunjang. serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menangani perkara serupa. Hal ini membuat proses penanganan menjadi kurang efektif, terutama dalam upaya memutus jaringan peredaran narkoba dari hulu ke hilir.⁷

Lebih jauh, persoalan Peredaran narkoba tidak hanya terbatas di lingkungan luar, tetapi juga telah menyusup ke dalam lembaga-lembaga tertentu ke dalam sistem masyarakat. Dalam studi yang dilakukan di Lembaga Masyarakat Tanjungpinang, ditemukan bahwa beberapa narapidana masih mampu menjalankan operasi peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Mereka memanfaatkan jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya serta memanfaatkan alat komunikasi ilegal untuk mengatur distribusi barang.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba

⁷ Waldiansah dan Djanggih, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba: Studi Di Kepulauan Riau," *Jurnal Lex Generalis* Vol.02, No. 03 (2023). Hlm 344.

⁸ *Ibid.* Hlm 345.

tidak bisa hanya ditangani melalui pendekatan represif, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁹

Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Narkotika dan Barang Bukti di Kota Tanjungpinang (2021–2025)

Tahun	Jumlah Kasus	Perkara (P21)	Ganja (Gram)	Sabu (Gram)	Heroin (Gram)	Ekstasi (Butir)	Psikotropika (Butir)	Jumlah Tersangka
2021	68	68	28,91	323,14	2,715	2,775	0	95 Orang
2022	53	53	16,23	84,28	37	3	0	75 Orang
2023	68	68	969	5.091,62	0	15.477	40	95 Orang
2024	81	73	110,79	10.974,81	2.846	1	0	108 Orang
2025 Mei-Des	71	52	213,54 & 10 Canabinoid sintetis	12.076,15		170,451 pecahan dan 0,23 serbuk	0	46 Orang

Keberhasilan aparat dalam mengungkap kasus dan menyita barang bukti memang layak diapresiasi, namun efektivitas penegakan hukum tidak bisa hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap. Menurut Fatahilla, bahwa keberhasilan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan narkotika sangat ditentukan oleh ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Hukuman pidana tidak seharusnya hanya bersifat simbolis, melainkan

⁹ Pujawati, D. A., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 05, No. 03 (2025). Hlm 38.

harus memberikan dampak nyata berupa efek jera bagi pelaku serta menjadi bentuk peringatan bagi masyarakat secara umum.¹⁰

Namun, dalam kenyataannya, sanksi pidana yang berat sekalipun belum tentu mampu mencegah para pelaku mengulangi kejahatannya. Terdapat banyak kasus di mana para pelaku tetap terlibat dalam peredaran narkoba meskipun telah menjalani hukuman sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pembinaan dan reintegrasi sosial terhadap narapidana. Oleh karena itu, sistem pemidanaan idealnya tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif, sehingga mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali menjadi warga negara yang produktif.

Di Kota Tanjungpinang, permasalahan narkoba tidak hanya menasar orang dewasa atau pelaku kriminal profesional, tetapi juga mulai merambah kalangan remaja. Remaja berada dalam fase perkembangan psikososial yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, tekanan dari kelompok sebaya, dan minimnya kontrol dari keluarga atau institusi pendidikan. Meliyana Dkk dalam penelitiannya menyoroti bahwa banyak remaja yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena rasa ingin tahu, lemahnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap penggunaan zat terlarang tersebut.¹¹ Selain itu, perkembangan media sosial dan kemudahan akses informasi juga memperbesar peluang remaja terpapar pada budaya penyalahgunaan narkoba.

¹⁰ M.Fattahilah, “Efektivitas Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.11, No. 03 (2023).Hlm 67.

¹¹ Amelia Frista Meliyana et al., “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Tanjung Pinang,” *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* VoL.9, No. 1 (2024). Hlm 45.

Situasi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena menyangkut masa depan generasi muda sebagai aset bangsa.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja menunjukkan bahwa peredaran narkotika golongan I tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif semata. Pencegahan menjadi aspek penting dalam memutuskan mata rantai penyebaran narkoba. Strategi pencegahan harus mencakup kampanye edukatif tentang bahaya narkotika, penguatan ketahanan keluarga, dan peningkatan peran sekolah dalam memberikan pendidikan karakter. Pendekatan rehabilitasi juga sangat diperlukan sebagai bentuk kebijakan depenalisasi, terutama bagi pengguna narkotika. Rehabilitasi dinilai lebih manusiawi dan efektif dalam memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan medis pengguna agar mereka bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat. Menurut Dewi dan Marzuki, program rehabilitasi merupakan langkah strategis dalam mencegah pengguna kembali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan, sekaligus sebagai bentuk pengurangan dampak buruk sistem peradilan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.¹²

Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan peredaran narkotika semakin menunjukkan pola operasional yang kompleks dan sulit dideteksi. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara masif oleh para pelaku untuk melakukan transaksi secara anonim, menghindari pengawasan aparat. Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, hingga teknik enkripsi memperumit pelacakan oleh aparat penegak hukum. Iqbal, menjelaskan bahwa kejahatan narkotika juga

¹² Dewi, L. dan Marzuki, A., "Efektivitas Rehabilitasi Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum & Kesehatan*, Vol, 11, No. 02 (2020). Hlm 88.

tidak dapat dipisahkan dari kejahatan pencucian uang, di mana keuntungan hasil transaksi narkoba dicuci melalui investasi pada bisnis legal seperti properti, perdagangan, hingga hiburan malam. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tidak lagi bersifat konvensional, melainkan sudah terorganisir dan memiliki struktur jaringan yang sistematis serta modal ekonomi yang besar.¹³

Hukum positif di Indonesia menetapkan ancaman hukuman yang sangat berat bagi pengedar narkoba golongan I, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meski demikian, efektivitas hukuman tersebut masih menjadi bahan evaluasi, sebab peredaran narkoba di lapangan tetap marak terjadi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.¹⁴

Salah satu masalah mendasar adalah inkonsistensi dalam penerapan hukuman serta adanya pengaruh eksternal seperti tekanan politik, ekonomi, atau kekuatan informal yang mengintervensi proses peradilan. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemberian hukuman yang bisa mencederai prinsip keadilan hukum.¹⁵

Studi yang dilakukan oleh Hunafa dan Ratnawati menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pelaku dengan jaringan besar atau kekuatan ekonomi yang kuat

¹³ M Iqbal, "Pola Peredaran Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.15, No. 01 (2021). Hlm 60.

¹⁴ Sobar, A.U,A. Myranika, dan E. Mulyadi, "Tanggungjawab Hukum Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Untuk Diri Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pid. Sus/2023/PN Srg)," *Jurnal Pemandhu* Vol.04, No. 02 (2023) Hlm 6.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

cenderung mendapat perlakuan lebih lunak dibanding pelaku kecil atau pengguna dari kalangan masyarakat miskin.¹⁶ Ketimpangan ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan memperkuat stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, dalam membangun kepercayaan publik, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan fondasi dalam setiap proses hukum, serta memastikan bahwa semua pelaku kejahatan, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, diproses secara adil dan profesional.

Menurut Anggoro, kejahatan narkoba merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas dan pola operasinya yang kompleks.¹⁷ Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan terhadap peredaran narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan sinergi antara intelijen, kepolisian, bea cukai, dan bahkan lembaga internasional. Kerja sama antarnegara sangat diperlukan untuk membongkar jaringan lintas batas yang terlibat dalam penyelundupan dan distribusi narkoba. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam memberikan informasi, mengawasi lingkungan sekitar, serta berpartisipasi dalam program pencegahan.

Melihat kompleksitas peredaran narkoba, studi ini menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang. Penelitian ini tidak hanya akan memotret upaya represif yang dilakukan aparat, tetapi juga menelaah kendala dan hambatan

¹⁶ Hunafa, M. dan Ratnawati, N., “Ketimpangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba,” *jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 03 (2021). Hlm 137.

¹⁷ B. Anggoro, “Strategi Penanggulangan Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Terorganisir,” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol, 4, No. 2 (2020).Hlm 123.

struktural maupun kultural yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran narkoba. Evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diterapkan diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk penyusunan kebijakan baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kejahatan narkoba di tingkat lokal.¹⁸

Dengan mengambil studi kasus pada Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana penegakan hukum berlangsung secara nyata di lapangan. Temuan penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan, terutama dalam konteks penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta strategi pencegahan yang lebih menyeluruh. Pengetahuan dari lapangan ini juga dapat menjadi dasar ilmiah bagi pengembangan teori hukum pidana dan pendekatan penanggulangan narkoba di Indonesia.

Menghadapi peredaran narkoba yang semakin meluas, khususnya di kalangan generasi muda, penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian atau aparat negara. Perlu adanya pendekatan multisektor yang melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya narkoba. Sinergi lintas sektor akan memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan.

¹⁸ Aras Firdaus, Wahyu Simon Tampubolon, and Desy Kartika Caronina Sitepu, "Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Depenalisasi," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 10, No. 02 (2022).Hlm 57.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran narkoba golongan I di Kota Tanjungpinang dengan pendekatan empiris dan yuridis. Sehingga judul pada penelitian ini adalah **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Golongan I (Studi Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Golongan I (Studi Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Golongan I (Studi Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang).

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran narkoba golongan I. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman akademik mengenai penerapan teori sistem hukum dalam konteks implementasi hukum di tingkat lokal, serta menjadi referensi bagi studi-studi yang membahas penegakan hukum dan kebijakan narkoba di Indonesia.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat umum, pembaca, serta aparat penegak hukum terutama Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang untuk memperkuat upaya penindakan dan pencegahan terhadap peredaran narkoba golongan I. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan serta meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan hukum dan sosial guna mencegah penyalahgunaan narkoba.

